



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **50** /KP/2000

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH
PADA FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GENAP TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
Nomor : 342/J17.1.24/KP/2000 Tanggal 14 Maret 2000
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pendidikan pada Fakultas
Kehutanan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu
untuk mengangkat Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata
Kuliah pada Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman
Semester Genap Tahun Akademik 1999/2000;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk
angkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah
pada Fakultas Kehutanan Semester Genap Tahun Akademik
1999/2000;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989;
2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang
Nomor : 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999;
4. Keputusan Presiden R.I.
a. Nomor : 65 Tahun 1963;
b. Nomor : 73/M Tahun 1997;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh
Mata Kuliah pada Fakultas Kehutanan Universitas
Mulawarman untuk Semester Genap Tahun Akademik 1999/2000;
- Kedua** : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengasuh
kuliah tersebut dibebankan pada anggaran mata
Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 1999/2000;
Rutin

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 1999/2000

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Tembusan Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
5. Kepala KPKN di Samarinda;
6. Dekan Fahutan Unmul Di Samarinda;
7. Bendaharawan Rutin/Gaji Unmul

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 14 APR 2000

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452